

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keabsahan Perkawinan

1. pengertian, dasar hukum dan tujuan perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu نكاح - ينكح - نكح - adapula yang mengatakan perkawinan menurut fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.¹ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh mengikut madzhab empat (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) pada umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau lafadz yang serupa dengan dua lafadz tersebut.²

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sakral baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Melangsungkan perkawinan adalah ibadah kepada Allah SWT., dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW., yang dilaksanakan atas dasar ikhlas dan kerelaan dengan rasa tanggungjawab atas segala hak dan kewajiban serta mematuhi hukum positif. Di Indonesia, hukum positif telah mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: Pernikahan (perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi diatas bila dirinci akan ditemukan:

¹ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 79

² Al-Jaziri Abdurrahman, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr. 1986, jilid IV, hal.212.

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad *mitssaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*.⁴ Dari beberapa *terminologi* yang telah dikemukakan, nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.

Selain definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *syara'* di atas, perkawinan menurut pendapat para ahli juga memiliki beragam arti sebagai berikut:

- a. Perkawinan menurut Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi

Perkawinan adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.⁵

- b. Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro

³ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ash Shiddiqi M. Hasbi, *Al Islam*, CV. Bulan Bintang, 1996, Jakarta, hal.562

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

c. Perkawinan menurut Subekti

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁷

d. Perkawinan menurut Muhammad Abu Ishrah

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁸

Berdasarkan beragam pengertian diatas, bahwa perkawinan mengandung aspek hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh karena itu perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka didalamnya terdapat tujuan dan maksud. Salah satu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dimana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan kata lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.⁹

⁶ Iryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal.7

⁷ Subekti, *Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hal.1

⁸ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina Utama, Semarang hal. 3-4.

⁹ M. Yahya Harahap, *op cit*. Hal.20

Dari beragam pendapat diatas, maka tujuan perkawinan yang pokok antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk menegakan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian maka bukan pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang berzina, melakukan mesum, melacur, memperkosa dan lainnya berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Perkawinan bertujuan juga untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami-isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, berbeda bila melalui perkawinan hubungan seksual atau biologis keduanya adalah halal, bukan berdosa bahkan menjadi pahala bagi keduanya (suami-isteri).
3. Perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang sah sesuai hukum. Anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau anak ini lahir diluar ibunya dengan laki-laki, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak

memberi atau mendapat warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya ketika perkawinan, maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Oleh karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh suami-isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dan anaknya. Bila anak itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.¹⁰

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT., yang dikaruniai cipta, rasa, dan karsa serta dengan petunjuk agama. Perkawinan dapat diartikan sebagai penyaluran secara sah naluri seksual manusia dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan hubungan untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Hal ini karena mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung ketika dewasa. Karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang dinamakan

¹⁰ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Al-Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal.37-38

“pernikahan”.¹¹ Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurnya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Perkawinan untuk menjaga ketentraman hidup. Perkawinan merupakan hubungan untuk menjaga ketentraman hidup seseorang, orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram, terutama menyangkut segi seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung hal yang sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami-isteri, dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.¹² Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih rukunnya.¹³

¹¹ Patoni, “Menikah Adalah Fitrah Manusia”, <https://islam.nu.or.id/syariah/menikah-adala-fitrah-manusia->, (diakses pada 18 Juli 2024, pukul 19.20 WIB).

¹² Bakri, A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, PT. Hidakarya, Jakarta, 1981.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Ed.1 Cet. , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 90.

Dalam perkawinan dinyatakan sah bilamana akad nikah (*ijab* dan *qabul*) sebagai syarat pernikahan telah dilalui. Maka status kedua orang mempelai telah resmi berpindah dari yang sebelumnya berstatus belum menikah/bujangan menjadi telah menikah atau suami-isteri. Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam melangsungkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan madzhab *masyhur* di Indonesia terdapat lima faktor wajib dalam melangsungkan perkawinan, sebagai berikut: Akad Nikah (*Ijab* dan *Qabul*), wali, saksi, Calon suami, dan Calon istri.¹⁴

a) Akad nikah

Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh *wali* dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁵ *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan arti kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan *qabul* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan untuk menerimanya¹⁶. *Ijab* adalah kalimat dari pihak wali pengantin perempuan yang menyatakan bahwa dirinya menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada dibawah perwaliannya kepada pengantin laki-laki, sedangkan *qabul* merupakan jawaban menerima dari pengantin laki-laki atas *ijab* yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan.¹⁷ Dalam melaksanakan *ijab qabul* ulama fikih sependapat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu Bahasa atau

¹⁴ Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ pasal 1, point “d”, Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Muhammad Zainul Millah, “Ijab Qobul Nikah Penyandang Disabilitas Rungu, Netra dan Wicara Secara Bersamaan”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/ijab-qabul-nikah-penyandang-disabilitas-rungu-netra-dan-wicara-secara-bersamaan> (diakses pada 24 September 2024, pukul 16.45 WIB)

¹⁷ Yazid Muttaqin, “Kalimat Ijab Qabul dan mewakilkan wali perkawinan”, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kalimat-ijab-qabul-dan-mewakilkan-wali-perkawinan> (diakses pada 12 Juli 2024, pukul 02.15 WIB)

dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan kata ridho dan setuju, semisal; “saya terima, saya setuju, saya laksanakan” dan sebagainya.¹⁸

Ulama sepakat menempatkan *Ijab* dan *Qobul* sebagai rukun perkawinan. Dalam sahnya akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang disepakati ulama dan diantaranya dipersilahkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*.
- 2) Materi dari *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan. Jika terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qobul* maka akad tidak sah, baik perbedaan itu dalam ukuran mahar maupun permasalahan yang diakadi.¹⁹
- 3) *Ijab* dan *Qobul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Berbeda dalam beberapa hal bilamana pemisah antara *ijab* dan *qobul* adalah pembicaraan yang berkaitan dengan tema akad, seperti mahar atau undang-undang perkawinan, maka tidak ada pengaruhnya dalam keabsahan akad. Akad tergolong masih sempurna sekalipun dalam kondisi demikian, karena ia tidak tergolong berpaling dari *ijab*. Masalah penjelasan pemisahan sedikit antara *ijab* dan *qobul* tergolong tersambung atau terpisah kembali pada *uruf* (kebiasaan/adat).²⁰

¹⁸ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010) hal. 80.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014) hal. 80

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014) hal. 80

4) *Ijab* dan *qobul* tidak boleh menggunakan ungkapan yang membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditunjukan untuk selama hidup.²¹

5) *Ijab* dan *qobul* menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang (dapat dipahami).

b) Wali

Wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²² Wali adalah laki-laki, berstatus *baligh*, menjadi wali secara sukarela/tidak terpaksa, mempunyai sifat yang adil dan tidak sedang ihram. Wali terbagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim.²³ Wali nasab merupakan kerabat dekat dari mempelai wanita, seperti ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Wali hakim merupakan wali pengganti, bertindak bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghoib* atau *adlal* atau enggan mengkawinkan. Penerapan wali hakim bila wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.²⁴

c) Saksi

Saksi merupakan rukun pelaksana dalam akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan langsung oleh dua orang saksi. Dalam pelaksanaannya seorang saksi haruslah laki-laki (muslim), adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed.1 Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 62.

²² Pasal 19, Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam.

²³ Pasal 20, point ke-2, Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Pasal 23, Kompilasi Hukum Islam, point “a” dan “b”

tunarungu atau tuli. Saksi dalam perkawinan harus hadir dan menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²⁵

d) Calon Suami

Calon suami merupakan orang luar (bukan mahrom dari calon istri), menikah tidak terpaksa/atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, serta tidak sedang melakukan ihram.

e) Calon Istri

Calon Istri merupakan wanita yang halal untuk dinikahi oleh mempelai laki-laki, berstatus masig lajang (tidak terikat kedalam pernikahan atau perkawinan dengan laki-laki lain), perkawinan yang dilakukan berdasar atas keinginan sendiri (tidak dalam paksaan) serta terbebas dari tanggungan ihram haji.

B. Tinjauan Umum Perkawinan Pengantin Tunawicara

1. Pengertian Pengantin dan tunawicara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinan/mempelai.²⁶ Kata pengantin ditunjukan kepada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang hendak menikah, biasanya sebutan ini disematkan pada hari pernikahan atau hari mendekati pernikahan. Sedangkan Tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana seseorang memiliki gangguan dalam berbicara. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu

²⁵ Pasal 24-26, Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pengantin.html> (diakses pada 12 Juli 2024, pukul 02.45 WIB).

tunarungu atau tuli, sehingga untuk berkomunikasi biasanya menggunakan cara komunikasi khusus, yaitu menggunakan bahasa isyarat.²⁷

Tunawicara dapat terjadi dari seseorang ini dilahirkan, atau bisa juga ketika ia beranjak dewasa dan mengalami suatu penyakit atau kejadian tertentu. Tunawicara yaitu anak yang mengalami kelainan suara, pengucapan/kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa/fungsi bahasa. Tunawicara merupakan gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Kesulitan disini berupa gangguan atau hambatan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, hingga kelancaran berbicara. Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi tunawicara, mulai dari faktor pertumbuhan janin di dalam Rahim maupun kondisi setelah ia dilahirkan.²⁸

2. Perkawinan pengantin tunawicara

Perkawinan pengantin tunawicara memiliki cara yang persis dengan perkawinan pada umumnya. Baik rukun ataupun syarat tetap berpacu pada KHI. Namun terdapat beberapa perbedaan yang berada pada akad nikah atau sighat ijab qobul perkawinan. KHI, pasal 17 ayat (3) berbunyi, menerangkan ”bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.²⁹ Maka tolok-ukur sahnya perkawinan pengantin tunawicara ditinjau dari isyarat yang mempelai ini tunjukan ketika prosesi *ijab* dan *qobul*

²⁷ <https://surakarta.go.id/?p=28196#:~:text=Tuna%20wicara%20merupakan%20suatu%20kelainan,khus> (diakses pada 19 Juli 2024, pukul 00.20 WIB).

²⁸ Perpustakaan kementerian Kesehatan RI

²⁹ Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundang Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.237.

dilaksanakan. Biasanya dengan adanya anggukan (tunawicara namun tidak tunarungu), namun dalam beberapa kasus bisa dengan isyarat gerak tubuh.

3. Tawkil Perkawinan pengantin tunawicara

Kata *tawkil* merupakan bentuk masdar, yakni dari kata wakkala-yuwakkilu-taukulan yang berarti penyerahan atau pelimpahan.³⁰ Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* memiliki beberapa arti, yaitu *al-hifzh* (penjagaan atau perlindungan), *at-tafwidh* (penyerahan urusan)³¹ dan *kifdh* (perlindungan). Dari segi makna secara etimologi, baik *tawkil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena kedua kata tersebut berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*. Sedangkan dalam terminologi syar'i adalah seseorang meminta orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun terbatas.³²

Tawkil pada praktek wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Dengan demikian, kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad ijab qabul, maka wali tidak

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

³¹ Musthafa Dib al-Bugha dkk, Fikih Manhaji Jilid 2, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428.

³² Al-Imam Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 171-172

boleh menjadi saksi nikah. Akan tetapi, wali tetap diperbolehkan berada di Majelis akad.³³

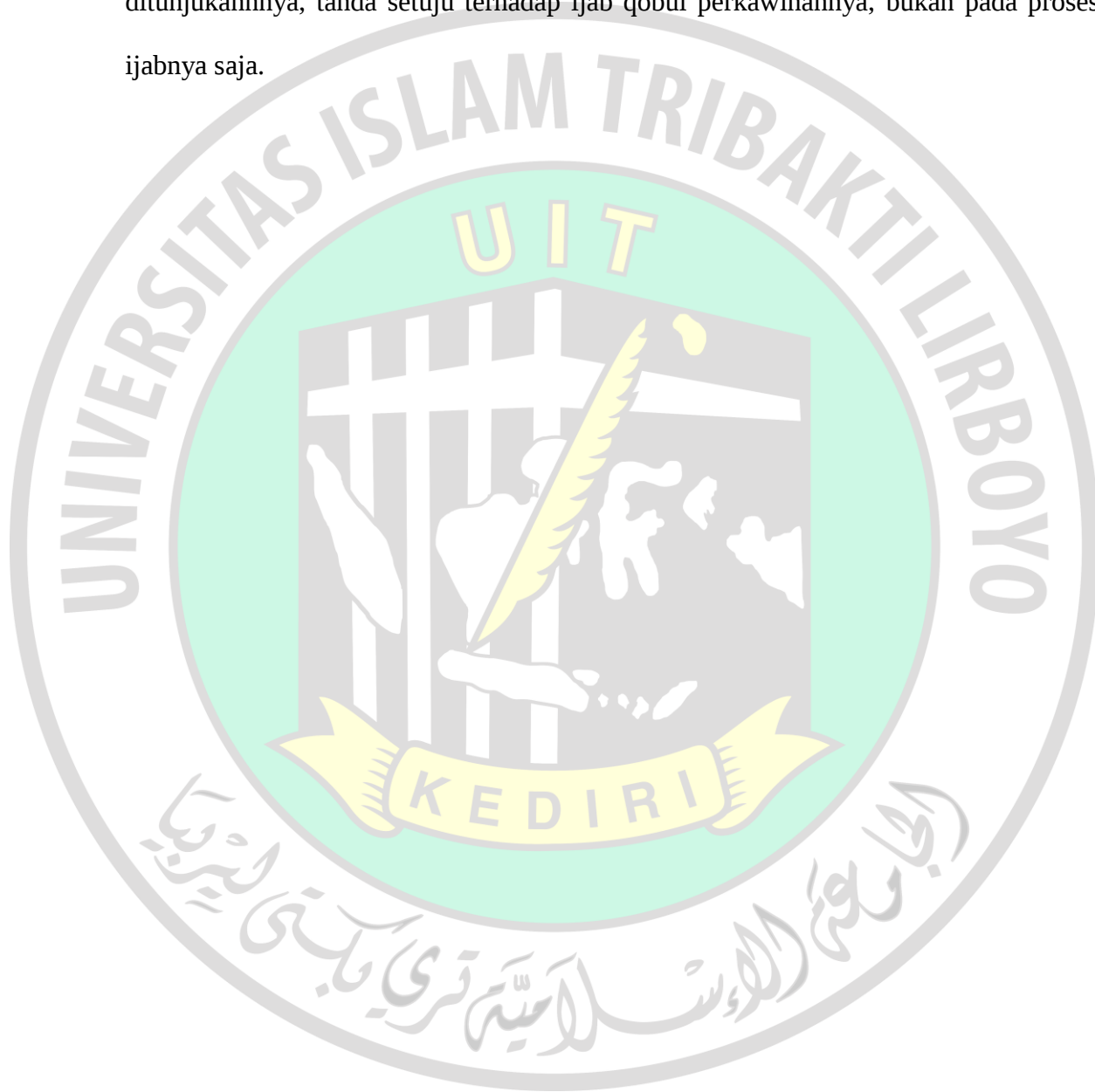
Proses perkawinan pengantin tunawicara menggunakan bahasa isyarat yang disampaikan langsung oleh mempelai pengantin dalam *ijab qobul* perkawinan dapat dilakukan bilamana pengantin dapat memahami apa yang diucapkan oleh penghulu pada *sighat ijab* perkawinan. Berdasar penjelasan diatas, orang yang bisu dapat melakukan *ijab* perwakilan dengan isyarat yang dapat dimengerti atau dapat dilakukan secara tertulis. Namun bila pengantin tidak dapat memahami apa yang diucapkan penghulu dalam *ijab qobul* perkawinan dikarenakan ketidakmampuannya mendengar *ijab* perkawinan maka memerlukan penerjemah/translator.

Penerjemah/translator disini berperan sebagai *muwakil* sementara yang mempunyai hak terbatas berupa memahami ucapan penghulu kepada pengantin. Tujuan penerjemah adalah untuk memahami pengantin dalam *sighat ijab* perkawinan. Hal ini dengan jelas di sebut oleh As-sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya al-Yaqut an-Nafis. Bagi disabilitas rungu ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan *ijab qabul* yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sempurna orang non-disabilitas.

Namun, fiqih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang disabilitas rungu *ijab qabulnya* tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit

³³Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami, cet. ke-4, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 117.

dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.³⁴ Dengan demikian adanya penerjemah sebagai *muwakil ijab* perkawinan dihitung sebagai suatu kebolehan, hal ini menitik beratkan bahwa sah perkawinan pengantin tunawicara dengan isyarat yang ditunjukannya, tanda setuju terhadap ijab qobul perkawinannya, bukan pada proses ijabnya saja.



³⁴ Tt, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU), hal. 206.

